

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sudah sedemikian cepat sehingga mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia. Tidak dapat dipungkiri teknologi informasi dan komunikasi menjadi ujung tombak era globalisasi yang kini melanda hampir diseluruh dunia. Kondisi ini “menjadikan lahirnya suatu dunia baru yang sering disebut dengan dusun global (*global village*), yang di dalamnya dihuni oleh warga negara yang disebut warga jaringan (*netizen*)”.¹

Kemajuan teknologi telah merubah struktur masyarakat dari yang bersifat lokal menuju ke arah masyarakat yang berstruktur global. Perubahan ini disebabkan oleh kehadiran teknologi informasi. Pada perkembangan teknologi informasi tersebut berpadu dengan media dan komputer, lahirlah piranti baru yang dinamakan internet. Kehadiran internet ini telah merubah paradigma baru dalam kehidupan manusia. Kehidupan berubah dari yang hanya bersifat *real* (nyata) bertambah dengan realitas baru yang bersifat maya (*virtual*). Realitas yang kedua ini bisa dikatakan dengan internet dan *cyber space*. Perkembangan teknologi komputer juga “menghasilkan berbagai bentuk kejahatan komputer di lingkungan *cyber space* yang kemudian melahirkan istilah baru yang dikenal dengan *cyber crime*”.²

¹Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law; Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Jakarta, 2009, hlm. 121.

²A. Rahmah dan Amiruddin Pabbu, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hlm. 3.

“Banyak informasi diperoleh dari majalah, televisi, atau surat kabar yang memberitakan terjadinya berbagai tindak pidana dengan mempergunakan internet sebagai sarana pendukungnya”³. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ini selain membuat aturan tentang *cyber crime*, “Undang Undang ini juga membuat aturan terhadap perbuatan perbuatan kejahatan yang merugikan orang lain yang terjadi di dunia maya melalui transaksi elektronik yang dapat diketahui bahwa perkembangan teknologi informasi semakin pesat”⁴.

Indonesia adalah negara hukum artinya semua tingkah laku yang dilakukan di Indonesia diatur oleh hukum yang berlaku yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disamping sebagai negara hukum Indonesia menganut sistem demokrasi dimana rakyat memiliki hak untuk berekspresi dalam berbagai hal. Selama ini kegiatan berekspresi oleh masyarakat Indonesia yang masih sesuai dengan ranah hukum yang berlaku tidak menjadi masalah, sedangkan ekspresi dari masyarakat Indonesia yang tidak sesuai hukum yang berlaku itu yang menjadi masalah dan akan menimbulkan masalah atau konflik. Pada saat ini banyak masyarakat menyalahgunakan kebebasan berekspresi, yaitu “mereka tidak memandang hukum yang berlaku dan sewenang-wenang mengekspresikan dirinya dan menggunakan kebebasan berekspresi untuk mengungkapkan rasa kebenciannya kepada seseorang atau individu lain yang pada saat ini disebut sebagi ujaran kebencian atau *hate speech*”.⁵

³Adi Saputra Gulo dkk, “*Cyber Crime dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*”, Pampas: Journal of Criminal, Volume 1, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi, 2020, hlm. 71. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9574> diakses pada 05 Oktober 2021

⁴Sahuri Lasmadi, “*Pengaturan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Dunia Maya*”, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, 2010, hlm. 73. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=6yvqa-kAAAAJ&citation_for_view=6yvqa-kAAAAJ:Y0pCki6q_DkC diakses pada 05 Oktober 2021

⁵I Made Kardiyasa, dkk, “*Sanksi Pidana Terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech)*”, Jurnal Analogi Hukum, Volume 2, Nomor 1, 2020, hlm. 78.

Permasalahan ujaran kebencian (*hate speech*) akhir-akhir ini menjadi perhatian lebih, baik di kalangan Pemerintah, Penegak Hukum, maupun Masyarakat. Pelaku tindak pidana ini tidak hanya melibatkan kalangan menengah bawah (masyarakat pada umumnya), namun juga melibatkan tokoh atau pemuka di masyarakat maupun pengguna fasilitas sosial media (*social network*) pada jaringan dunia maya (*cyber space/cyber world*) di Indonesia. Sebagaimana jejaring sosial adalah “situs web yang memungkinkan pengguna untuk membangun koneksi dan hubungan dengan pengguna internet lainnya”.⁶

Salah satu persoalan hukum yang sering mengundang kontroversi dan perdebatan adalah terkait dengan apa yang sering disebut sebagai ujaran kebencian (*hate speech*) yang hari ini makin marak dengan menjamurnya penggunaan media sosial dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁷

Kalimat ujaran kebencian pada media sosial telah bermetamorfosis menjadi bagian dari sebuah panggung ekonomi politik yang dengan sengaja dirancang oleh pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan dibalik wacana dan produksinya. Selain meresahkan masyarakat pengguna informasi, saat ini kalimat ujaran kebencian di media sosial juga telah menjadi ancaman bagi demokrasi kebebasan pers, sebagai ruang publik di Indonesia.

Pada konteks ini, selain mengalami kesulitan dalam menentukan kalimat informasi mana yang bersifat akurat dan kalimat informasi mana yang merupakan berita palsu/hoax, masyarakat juga menemui kesulitan dalam membedakan antara kalimat informasi yang bersifat kritik di ruang publik, dengan kalimat ujaran kebencian. Akibatnya masyarakat pengguna ruang publik di media sosial kerap mempercayai informasi yang mengandung kalimat ujaran kebencian tersebut dengan

⁶Sinta Dewi Rosadi, *Cyber Law; Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 7.

⁷Erdianto Effendi, *Penafsiran Ujaran Kebencian Dalam Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Putusan Pengadilan*, Riau Law Journal, Vol. 4, Universitas Riau, 2020, hlm. 25. <https://rlj.ejournal.unri.ac.id/index.php/RLJ/article/view/7824> diakses pada 05 Oktober 2021

mengunggah ulang dan meneruskan pesan tersebut melalui media sosial terkait, sehingga berimplikasi pada penyebaran kalimat ujaran kebencian dengan cepat dan menjangkau pendengar/penonton yang luas.

Dalam sistem demokrasi di Indonesia “salah satu hak warga negara sebagaimana yang dinyatakan di atas adalah kebebasan dan kemerdekaan”⁸. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian orang bebas mengeluarkan pendapat tetapi juga perlu pengaturan dalam mengeluarkan pendapat tersebut agar tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan antar masyarakat. Peraturan yang melarang kita mengutarakan pendapat yang mengarah pada ujaran kebencian di media sosial yakni diatur dalam UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pengaturan terkait larangan terhadap ujaran kebencian ini (*hate speech*) dapat dilihat dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)”.

⁸Trisnowaty Tuahunse, *Budaya Demokrasi dan Kemerdekaan Pendapat (Sebuah Tantangan Masa Depan*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo, hlm. 1.

Selanjutnya ketentuan sanksi pidana terkait ujaran kebencian ini dapat dilihat dalam Pasal 45A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Dalam Undang-undang tersebut tidak menjelaskan apa saja bentuk perbuatan yang merupakan perbuatan yang “menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)”. “Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dengan menambah Pasal 45 menjadi Pasal 45 A adalah terkait dengan ketentuan pidana bagi Pasal 28 ayat (2)”.⁹

Pasal 28 ayat (2) tersebut sangat potensial menimbulkan kesulitan dalam penerapannya terkait konsep “antar golongan”. Pasal tersebut tidak memberikan penjelasan yang jelas dan tegas mengenai makna dan kriteria dari konsep “antar golongan” sehingga pasal tersebut dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda yang mana dapat ditafsirkan secara meluas atau menyempit. Contoh tafsir yang meluas yaitu orang yang hendak mengeluarkan pendapatnya berupa kritikan kepada pemerintah melalui media elektronik, tidak menutup kemungkinan dapat dianggap sebagai ancaman dan dapat dilaporkan menggunakan pasal tersebut, sedangkan tafsir menyempit yaitu konsep “ antar golongan “ dapat saja diartikan sebagaimana yang dimaksud pasal 163 IS, yaitu pembagaaian golongan penduduk menjadi golongan Eropa, golongan Timur Asingdan golongan Bumiputera.¹⁰

Dengan adanya pemaknaan yang terlalu luas tersebut dapat menimbulkan pertanyaan, apakah golongan, seperti golongan partai politik, golongan pejabat, golongan pendukung

⁹Erdianto Effendi, *Op.Cit.*, hlm. 30.

¹⁰Rio Hendra dkk, *Perlindungan HAM Dalam Kasus Tindak Pidana Ujaran Kebencian Pada Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)*, Prosiding Senantias, Vol. I, Universitas Tangerang Selatan, 2020, hlm. 158.
<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/Senan/article/view/8253> diakses pada 05 Oktober 2021

Gubernur, golongan pendukung presiden, golongan disabilitas, dan sebagainya juga termasuk golongan yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE.

Rumusan delik dari pasal ini tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau antar golongan masyarakat. Dari rumusan tersebut, tidak dapat diketahui apakah kata “ditujukan” diarahkan pada niat pelaku menyebarkan informasi tersebut, ataukah diarahkan pada isi dari informasi tersebut. Jika yang dimaksud adalah yang pertama, maka harus dibuktikan niat pelaku untuk menimbulkan rasa kebencian, dan lain-lain itu. Tetapi bila yang kedua yang dimaksud oleh pembuat Undang-undang, maka harus dibuktikan bahwa pelaku mengetahui isi informasi yang dia sebarkan itu ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian, permusuhan, dan lain-lain.¹¹

Selain itu penulis juga menemukan beberapa aturan hukum yang kabur (*vage normen*) dalam pengaturan ujaran kebencian tersebut.

1. Frasa “menyebarkan informasi”, sejauh mana suatu informasi harus menyebar sehingga dapat dikatakan memenuhi unsur ini? Apakah terbatas pada penyampaian informasi dalam forum publik yang dapat diakses dan dibaca oleh siapapun;
2. Selanjutnya standar “rasa kebencian”, dalam rumusan Pasal 28 Ayat 2, unsur “rasa kebencian” yang dimaksud tidak dijelaskan ukurannya, ini berpotensi menyamaratakan semua jenis ucapan kebencian tanpa melihat intensitasnya.

Salah satu contoh kasus ujaran kebencian ini dapat dilihat dalam putusan nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Tbh, dimana terdakwa dalam hal ini Usman Bin Asril di dakwa telah melakukan tindak pidana ujaran kebencian dengan memposting konten terhadap Presiden Jokowi yaitu akun Facebook dengan nama WARGA LANGIT yang diposting pada Grup Facebook KABUPATEN INDRAGIRI HILIR (TEMBILAHAN) RIAU yang berbunyi “Selamat atas pelantikan presiden, semoga beliau secepatnya di panggil oleh yang maha kuasa.. Aamiin”. Dalam

¹¹Sigit Hariyawan dan Bambang Joyo Supeno, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), Jurnal Juristic, Vol. 01, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, 2020, hlm. 43. <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/JRS/article/view/1451> diakses pada 05

putusannya terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Dalam pembelaannya terdakwa mengatakan bahwa unggahan tersebut merupakan luapan rasa tidak suka kepada Presiden Jokowi dengan alasan pemerintahan sekarang yang dipimpin Bapak Ir. Joko Widodo telah gagal dalam pemerintahan”.

Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan membuat postingan di media social facebook dengan tulisan yang berbunyi “Selamat atas pelantikan presiden, semoga beliau secepatnya di panggil oleh yang maha kuasa.. Aamiin” merupakan suatu perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (RAS) dimana dengan adanya postingan tersebut mengakibatkan gejolak salah satu golongan yang mendukung dan yang mengusung Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia dikarenakan didoakan secepatnya di panggil oleh yang maha kuasa dan saksi Wiwin Ajerothi adalah salah satu pengurus Partai PDI Perjuangan cabang Indragiri Hilir dan simpatisan partai PDI Perjuangan di Tembilahan merasa tidak senang dengan postingan terdakwa tersebut;

Dalam putusan tersebut majelis hakim berpendapat frasa antar golongan disini diartikan sebagai pendukung dan yang mengusung Joko Widodo sebagai Presiden. Sedangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memberikan keterangan atau penjelasan lebih lanjut mengenai frasa antargolongan tersebut, sebagaimana yang telah penulis uraikan sebelumnya.

Selanjutnya dalam putusan nomor 1521/Pid.Sus/2017/PN Jkt Pst, dimana terdakwa dalam hal ini Alfian Tanjung didakwa telah melakukan tindak pidana ujaran kebencian karena memposting kalimat **“PDIP yang 85% isinya kader PKI mengusung cagub Anti Islam”** dari

akun media sosial Twitter milik terdakwa yaitu @Alfiantmf dengan nama #GanyangPKI pada sekitar tanggal 25 Januari 2017.

Dalam putusannya Majelis hakim menjatuhkan putusan lepas terhadap terdakwa, karena hakim berpendapat bahwa kalimat dalam akun twitter milik terdakwa tersebut lebih bermakna Peringatan atau “Warning” terhadap masyarakat atas kebangkitan paham komunisme.

Dalam hukum pidana dikenal asas legalitas, yang merupakan asas pertama dan utama dalam hukum pidana. Dalam pasal 1 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Menurut Moeljatno, asas legalitas (*Principle of legality*), asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. “Biasanya ini dikenal dalam bahasa latin sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu)”.¹²

Menurut Groenhuijsen seperti yang dikutip Komariah Emong Sapardjaja, ada empat makna yang terkandung dalam asas ini. Dua dari yang pertama ditujukan kepada pembuat undang-undang dan dua yang lainnya merupakan pedoman bagi hakim.

Pertama, bahwa pembuat undang-undang tidak boleh memberlakukan suatu ketentuan pidana berlaku mundur. *Kedua*, bahwa semua perbuatan yang dilarang harus dimuat dalam rumusan delik yang sejelas-jelasnya. *Ketiga*, hakim dilarang menyatakan bahwa terdakwa melakukan perbuatan pidana didasarkan pada hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. *Keempat*, terhadap peraturan hukum pidana dilarang diterapkan analogi.¹³

Jika kita kaitkan pengaturan tindak pidana ujaran kebencian diatas dengan ketentuan asas legalitas ini, tentu bertentangan dengan asas legalitas tersebut. Di mana dalam pengaturan tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) masih belum jelas batasan pengaturannya seperti frasa

¹²Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 23.

¹³Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 5.

“menyebarkan informasi” dan “standar rasa kebencian” yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut. Sehingga hal ini tentu akan menjadi masalah menjadi hambatan bagi penegak hukum untuk menindak suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut apakah telah memenuhi unsur perbuatan “ujaran kebencian”. Pihak kepolisian hanya bertugas untuk menjerat perbuatan yang ada dalam Undang-Undang, bukan sebagai pembuat Undang-Undang, sehingga diperlukan ketelitian dan kecermatan dalam melihat perbuatan apa yang dilakukan pelaku dan pasal apa yang akan diterapkan pada pelaku, hal ini juga berkaitan bahwa penyidik bisa menganalisa apakah unsur-unsur pidananya sudah terpenuhi, sehingga prosesnya bisa dilanjutkan ke Kejaksaan dan pengadilan.¹⁴

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dalam bentuk Skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Ujaran Kebencian dalam Perspektif Asas Legalitas”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan pemikiran pada latar belakang masalah di atas serta agar tidak terjadi kerancuan dalam penulisan Skripsi ini, maka penulis membatasi permasalahan dengan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimanakah perumusan Pasal ujaran kebencian secara Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Ujaran Kebencian?
2. Bagaimanakah penegakan tindak pidana ujaran kebencian dalam perspektif asas legalitas?

C. Tujuan Penelitian

¹⁴Yolla Fitri Amila dkk, *Penyidikan Tindak Pidana Prostitusi Secara Online*, Pampas: Journal Of Criminal, Volume 2, Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2021, hlm. 53.

Adapun tujuan penelitian ini mengacu pada rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian dan penulisan Skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pasal ujaran kebencian secara Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Ujaran Kebencian.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan tindak pidana ujaran kebencian dalam perspektif asas legalitas.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dan penulisan Skripsi ini, diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu:

1. Secara Teoritis

Manfaat secara teoritik yang diharapkan pada penelitian ini yaitu dapat memberikan memberikan konsep-konsep hukum atau teori-teori hukum, khususnya hukum kepidanaan mengenai pengaturan dan pertanggungjawaban tindak pidana ujaran kebencian.

2. Secara Praktis

Dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri maupun mahasiswa dilingkup hukum kepidanaan maupun mahasiswa hukum dengan bertambahnya wawasan mengenai tindak pidana ujaran kebencian melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Perspektif Asas Legalitas.

E. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari penafsiran istilah-istilah yang terdapat dalam Skripsi ini maka diberikan penjelasan yang perlu disimak pengertiannya sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan¹⁵.

2. Tindak Pidana

Andi Hamzah menyatakan bahwa tindak pidana adalah:

kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.¹⁶

3. Ujaran Kebencian

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat didefinisikan sebagai:

ucapan dan/atau tulisan yang dibuat seseorang di muka umum untuk tujuan menyebarkan dan menyulut kebencian sebuah kelompok terhadap kelompok lain yang berbeda baik karena ras, agama, keyakinan, gender, etnisitas, kecacatan, dan orientasi seksual¹⁷.

4. Asas Legalitas

Menurut Wirjono Prodjodikoro, dalam bahasa latin “asas legalitas ini berbunyi *nullum delictum, nulla puna sine praevia lege punali* diartikan tiada kejahatan, tiada hukuman pidana tanpa undang-undang hukum pidana terlebih dahulu”.¹⁸

Jonkers yang dikutip oleh Edddy O.S, menyatakan bahwa:

¹⁵Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 25.

¹⁶Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1993, hlm. 22.

¹⁷Tjipta Lesmana, “Hate Speech, Kenapa diributkan?” Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Indonesia” tersedia di: <http://www.uph.edu/id/component/w.mnews/new/2517-mikom-uphbekerjasama-dengan-kominfo-selenggarakan-seminar-“hate-speech-kenapa-diributkan”>. Diakses pada tanggal 02 Agustus 2021

¹⁸Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 43.

Pasal 1 ayat (1) KUHP, tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan Undang-undang pidana yang ada sebelum perbuatan dilakukan adalah suatu pasal tentang asas. Berbeda dengan asas hukum lainnya, asas legalitas ini tertuang secara eksplisit dalam undang-undang. Padahal, menurut pendapat para ahli hukum, suatu asas hukum bukan merupakan peraturan hukum konkrit.¹⁹

Berdasarkan beberapa konsep di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pengertian judul Skripsi ini adalah “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Ujaran Kebencian dalam Perspektif Asas Legalitas”.

F. Landasan Teoretis

Teori adalah “untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, kemudian teori ini harus diuji dengan menghadapi fakta-fakta yang menunjukkan ketidakbenaran, guna menunjukkan bangunan berfikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis.”²⁰ Adapun kerangka teori yang akan dijadikan landasan untuk menjawab rumusan masalah dalam penulisan Skripsi ini adalah:

1. Teori Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa Inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro.

Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap²¹.

¹⁹Eddy O.S. Hiarej, *Asas Legalitas dan Perkembangannya Dalam Hukum Pidana*, Makalah Pelatihan Hukum Pidana Dan Kriminologi, UGM, Yogyakarta, 2014, hlm. 6.

²⁰Otje Salman dan anton F Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpul Dan Membuka Kembali*, Refika Aditama Press, Jakarta, 2004.

²¹Chaerudin, dkk, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, 2008, hlm. 87.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. “Penegakan hukum merupakan proses yang melibatkan banyak hal”²².

Menurut Satjipto Raharjo mengatakan bahwa:

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatansosial dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan.²³

Penegakan hukum dapat berjalan dengan baik jika lembaga-lembaga dan aparat penegak hukum memiliki kapasitas dan kualitas yang mampu mendukung upaya penegakan hukum.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Ditinjau dari sudut subjeknya:

Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

b. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.²⁴

Dalam penegakan hukum ada 3 unsur yang selalu di perhatikan yaitu:

a. Kepastian hukum (Rechtssicherheit)

Kepastian hukum itu merupakan perlindungan hukum terhadap tindakan semauanya akan para pelaku yang mempunyai kepentingan dengan adanya kepastian hukum,

²²Dellyana,Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 32.

²³Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Sinar Baru, Bandung, 2010, hlm. 15

²⁴Dellyana,Shant, *Op.Cit*, hlm. 34.

masyarakat lebih tertib dan terikat dengan hukum yang seharusnya berlaku dalam peristiwa konkrit.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan dan yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan tersebut dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan²⁵.

Hukum senantiasa selalu tertinggal dari objek yang diaturnya. Akan tetapi, manusia itu sendiri juga tidak bisa lepas dari sebuah aturan hukum dimanapun mereka berada, pasti ada hukum yang berlaku di tempat itu. Dimanapun dan kapanpun masyarakat budaya yang ditemukan, ada hukum juga ditemukan, karena masyarakat sebagai bagian dari budaya.

b. Keadilan (*gerechtigheit*)

Keadilan sangat didambakan oleh berbagai pihak namun hukum tidak selalu mengindentikkan dengan keadilan karena bersifat umum dan mengikat semua orang.

c. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)

Kemanfaatan yaitu tercapainya rasa manfaat bagi seluruh pihak yang bersengketa.

Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam penyelesaian sengketa.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam penegakkan hukum, yaitu:

- a. Faktor Perundang-undangan Adanya beberapa asas dalam Undang-Undang yang tujuannya agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar Undang-Undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.
- b. Faktor penegak hukum Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegak hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakkan hukum, sering melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum penegakkan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana

²⁵Sudikno Mertokusumo dalam H.Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 24.

- atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.
- d. Faktor masyarakat Penegakkan hukum berasal dari masyarakat. Bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakkan hukum.
 - e. Faktor kebudayaan Kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.²⁶

2. Teori Sanksi Pidana

Pemidanaan atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah “suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana”²⁷. Pengertian yang diberikan oleh Andi Hamzah memberikan pengertian yang berbeda antara pemidanaan dan pidana, pemidanaan berbicara tentang sanksi yang menderitakan sedangkan pidana berbicara tentang hukum pidana itu sendiri.

Pidana merupakan terjemahan dari perkataan “straf” dalam Bahasa Belanda. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat juga banyak menggunakan istilah “hukuman” sebagai terjemahan dari perkataan straf. Menurut Sudarto terdapat perbedaan antara istilah hukuman dan pidana. Istilah hukuman mengandung pengertian umum sebagai sanksi yang dengan sengaja ditimpakan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata, sedangkan istilah pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana, “Artinya, dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum pidana. Maka kepada pelaku dapat dikenakan sanksi berupa

²⁶Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1983, hlm. 47.

²⁷Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 1.

pidana”²⁸ Pengertian yang diberikan oleh Sudarta agak berbeda dengan yang diberikan oleh Andi Hamzah, Sudarta memberikan pengertian yang lebih luas kepada pembedaan dan pengertian yang lebih sempit kepada pidana, seolah-olah antara pembedaan dan pidana tersebut terdapat hubungan umum dan khusus pembedaan merupakan bagian yang umum dari pidana begitu juga sebaliknya pidana merupakan bagian yang khusus dari pembedaan.

Menurut Simon pidana adalah “suatu penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang. Penderitaan tersebut oleh undang-undang pidana dikaitkan dengan telah terjadinya pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah”²⁹.

G. Metode Penelitian

Untuk mengetahui dan memahami secara terinci metode penelitian yang digunakan dalam Skripsi ini, berikut penulis uraikan komponen-komponen sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian ini merupakan penelitian *yuridis normatif*. Penelitian Hukum normatif merupakan “pengkajian masalah-masalah hukum mengenai asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum”.³⁰

Penelitian ini penulis gunakan karena penulis menemukan adanya kekaburan norma terkait pengaturan mengenai tindak pidana ujaran kebencian yang terdapat di dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Metode Pendekatan

²⁸Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 12.

²⁹*Ibid*, hlm. 13.

³⁰Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar maju, Bandung, 2008, hlm. 120.

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, penelitian akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk mencari jawabannya, dimana pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah:

- a. Pendekatan Undang-undang (*statute approach*)
- b. Pendekatan Kasus (*case approach*)
- c. Pendekatan Historis (*historical approach*)
- d. Pendekatan Komparatif (*comparative approach*)
- e. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*).³¹

Dari beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum diatas, maka metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*)

Pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani yang sekaligus untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya yang hasilnya menjadi suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.³²

- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Digunakan *Conceptual Approach* karena dalam penelitian ini meneliti tentang Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Perspektif Asas Legalitas.

- c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

12. ³¹Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010.hlm.

³²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 93.

Penggunaan *Case Approach* mutlak digunakan karena dalam penelitian ini yang dibahas tentang kasus ujaran kebencian, perlu dijelaskan latar belakangnya sebagai pedoman dalam menganalisis.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan materi penulisan. Bahan hukum primer berupa Undang-undang Dasar 1945, KUHP (kitab undang-undang hukum pidana), dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang diperoleh dari bahan-bahan pendukung yang menjelaskan bahan hukum primer, yaitu : buku-buku tentang hukum, jurnal hukum, makalah, artikel dari media massa dan website internet serta majalah yang berhubungan dengan masalah yang ada dalam penulisan.

c. Bahan hukum tersier

Bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang diperoleh dengan mempelajari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis dilakukan dengan cara:

- a. Menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan sesuai dengan masalah yang dibahas.

- b. Menilai bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- c. Mengevaluasi perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam Skripsi ini ditulis dengan sistematis bab demi bab guna mengetahui isi dari penulisan skripsi. Bagian dari setiap bab mempunyai sub-sub yang saling berkaitan serta bab demi bab mempunyai keterkaitan yang erat antar setiap babnya. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

- BAB I.** Pendahuluan, merupakan bab yang berupa pemaparan tentang segala hal yang diuraikan dalam penulisan yang berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisan. Dalam bab ini berguna memberikan gambaran umum serta berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas pada bab selanjutnya.
- BAB II.** Tinjauan Pustaka, merupakan bab yang menguraikan beberapa pengertian melalui bahan-bahan dan literatur-literatur yang terkait dengan masalah yang diteliti. Bab ini merupakan kerangka teori yang menjadi landasan untuk bab yang akan dibahas selanjutnya.
- BAB III.** Dalam bab ini akan menguraikan pembahasan mengenai Perumusan Pasal ujaran kebencian secara Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Ujaran Kebencian, dan Penegakan tindak pidana ujaran kebencian dalam perspektif asas legalitas.
- BAB IV.** Penutup, merupakan bab yang memuat kesimpulan dari uraian yang tertuang dalam bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran-saran atas permasalahan yang timbul dalam penulisan Skripsi ini.

